



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR : 55/TU.02.1/5207/KPU-Kab/V/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGOLAH DAN PENETAPAN SUSUNAN
UNIT PENGOLAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terciptanya Arsip dan ketersediaan informasi arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh Pencipta Arsip;

b. bahwa ketersediaan informasi sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan melalui pemeliharaan arsip aktif yang menjadi tanggung jawab pimpinan unit pengolah pada tiap pencipta Arsip;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pembentukan Unit Pengolah dan Penetapan Susunan Unit Pengolah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152);

3. Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 426);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1773);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 701);

9. Peraturan . . .

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 929/HK.03-Kpt/04/KPU/V/2019 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGOLAH DAN PENETAPAN SUSUNAN UNIT PENGOLAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Unit Pengolah dan Susunan Unit Pengolah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas Unit Pengolah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Melakukan pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif;
2. Membuat daftar arsip aktif sesuai kode klasifikasi;
3. Melakukan alih media terhadap arsip aktif;
4. Memindahkan arsip aktif yang telah memasuki retensi inaktif berdasarkan jadwal Retensi Arsip kepada Unit Kearsipan;

5. Menyampaikan . . .

5. Menyampaikan daftar Arsip Aktif kepada Unit Kearsipan.
6. Mengunggah daftar arsip aktif kedalam aplikasi arsip berbasis *website*.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal, 24 Mei 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

AGUS SALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kasubag Hukum,



Faridah Anwar

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
 NOMOR : 55/TU.02.1/5207/KPU-Kab/V/2021
 TANGGAL : 24 MEI 2021
 TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PENGOLAH DAN
 PENETAPAN SUSUNAN UNIT
 PENGOLAH PADA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
 TAHUN 2021

SUSUNAN UNIT PENGOLAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2021

A. UNIT PENGOLAH SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA			
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM UNIT PENGOLAH
1.	Tedi Darmawan	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator Unit Pengolah
2.	Guntur Prasetyo	Fungsional Umum Sub Bagian Program dan Data	Petugas Pengolah
B. UNIT PENGOLAH SUB BAGIAN HUKUM			
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM UNIT PENGOLAH
1.	Faridah Anwar	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator Unit Pengolah
2.	Nabilla Zulffa Agassi	Fungsional Umum Sub Bagian Hukum	Petugas Pengolah
C. UNIT PENGOLAH SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUBUNGAN PARTISIPASI MASYARAKAT			
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM UNIT PENGOLAH
1.	Iwan Kurniawan	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Koordinator Unit Pengolah
2.	Ahmad Al Hidir	Fungsional Umum Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Petugas Pengolah

D. UNIT PENGOLAH SUB BAGIAN KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK			
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM UNIT PENGOLAH
1.	Eva Febriany	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator Unit Pengolah
2.	Nur Akmala	Fungsional Umum Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Petugas Pengolah

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal, 24 Mei 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

AGUS SALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kasubag Hukum,



Faridah Anwar